



**PUTUSAN**  
Nomor 3596 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SAUSIA**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
2. **ISRA AL NUR, S.STp.**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur), RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
3. **IMRAN AL NUR, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur) RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
4. **ANDI KAHAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur), RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
5. **S I B I**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur), RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
6. **Ny. SUKENA**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar lorong SD 21 Gang Sakti, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;  
Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: DR. (HC) Fatahillah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Firma Hukum Fatdas & Rekan" beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 7, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahumdape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,  
Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 3 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**SADDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Raden Suprpto  
Nomor 117, RW 008/RT 003, Kelurahan Tobuuha,  
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada: DR. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H.,  
dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "M. Dahlan  
Moga & Partners" beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 9  
A, Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

**NYOMAN SULASTRA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan  
Chairil Anwar, RT 004/RW 003, Kelurahan Wua-Wua,  
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sekarang : tidak  
diketahui tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Para Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan hingga dilaksanakannya putusan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dikarenakan Objek Gugatan tidak jelas;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak (*Error In Persona*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Gugatan *Error In Persona*;
2. Bahwa Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 22 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;
- Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan



atau kepada para Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 56/ PDT/ 2021/PT KDI, tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 56/Pdt/2021/PT KDI jo Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berasal dari suami Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat yang bernama almarhum Tatta mendapat tanah objek perkara yaitu pembagian dari Pemda kepada ABRI pada waktu itu dan sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2109 Tahun 1985 atas nama Tatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. SAUSIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SAUSIA, 2. ISRA AL NUR, S.STp., 3. IMRAN AL NUR, S.Sos., 4. ANDI KAHAR, S.H., 5. S I B I, 6. Ny. SUKENA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2022